



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1296/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMANDIRIAN
SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri perlu dilakukan percepatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan yang didukung oleh kebijakan dan program yang melibatkan para stakeholder;
- b. bahwa untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program percepatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan, perlu dibentuk tim penyusun dan implementasi kebijakan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun dan Implementasi Kebijakan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 353);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMANDIRIAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Implementasi Kebijakan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait percepatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- b. melakukan penyusunan atau revisi regulasi terkait pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan;
- c. memberikan masukan kebijakan dan program dalam mewujudkan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- d. menyusun kebijakan dan program percepatan kemandirian sediaan farmasi dan alat Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.


- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1296/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KEMANDIRIAN SEDIAAN
FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMANDIRIAN
SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN


- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6. Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan (Resiliency)
Industri Obat dan Alat Kesehatan
7. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Kesehatan
- Ketua : Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Monica Ruth Nirmala (Wakil Penanggung Jawab Tim
Kerja Pusat Sistem dan Strategis Kesehatan)
3. Roy Sparingga (Ahli Kebijakan Farmasi)
4. Maura Linda Sitanggang (Ahli Kebijakan Alat
Kesehatan)
5. Pre Agusta Siswantoro (Ahli Industri Farmasi)
6. Ondri Dwi Sampurno (Ahli Kebijakan Produk Biologi)

7. Ines Irene Caterina Atmosukarto (Ahli Pengembangan Vaksin dan Produk Biologi)
8. Siswanto (Ahli Industri Farmasi)
9. Mario Apriliansyah (Ahli Industri Alat Kesehatan)
10. Sodikin Sadek (Ahli Teknologi Alat Kesehatan)
11. Agusdini Banun Saptaningsih (Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian)
12. I Gede Made Wirabrata (Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan)
13. Eka Purnamasari (Direktur Pengawasan Alat Kesehatan)
14. Dina Sintia Pamela (Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian)
15. Zulfia Dwi Kurnaini (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
16. Sunarto (Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan)
17. Eduward Gunawan (Administrator Kesehatan Ahli Pertama)
18. Wahyu Nurcahyani (Administrator Kesehatan Ahli Muda)
19. Fikriansyah (Administrator Kesehatan Ahli Muda)
20. Puspita Ambarwati (Administrator Kesehatan Ahli Pertama)
21. Nur Laily Putri (Administrator Kesehatan Ahli Pertama)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003